



PUTUSAN

NOMOR 220/PID/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HARUN SAPUTRA als. HARUN bin SYAMSUDDIN** ;
Tempat Lahir : Lontar (Kotabaru) ;
Umur atau Tanggal Lahir : 22 tahun / 17 Agustus 1999 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Lontar Utara Rt. 08 Rw. 02, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021 ;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru, perpanjangan penahanan, sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru, perpanjangan penahanan, sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sesuai pasal 27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2021 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sesuai pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 24 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022 ;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum : **M. HAFIDZ HALIM, SH.,** dan **HAMISAH, SH.,** Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Konsultan Hukum M. HAFIDZ HALIM, S.H. & PARTNER yang beralamat di Jl. H. Hasan Basri Rt.003, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 128/SK/MHH/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru dengan Nomor 59/SKH.Pid/2021 PN. Ktb., tanggal 25 Oktober 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 220/PID/2021/PT BJM, tanggal 10 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 137/Pid.B/2021/PN Ktb, tanggal 18 Oktober 2021 ;

Telah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM – 046/O.3.12/Eoh.2/08/2021, tanggal 16 Agustus 2021 di mana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Harun Saputra Als Harun Bin Syamsuddin pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 09.30 Wita Terdakwa atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Desa Lontar Utara Rt.008 Rw.002 Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di teras rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Iyoung Als Ambo dengan cara Terdakwa menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badiak yang mengakibatkan korban mengalami luka tusuk pada perut bagian kanan atas dan setelah dilakukan perawatan korban akhirnya meninggal dunia. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 09.00 Wita ibu Terdakwa menyiapkan makanan di dapur, setelah siap selanjutnya Terdakwa langsung makan, setelah selesai makan Terdakwa keluar rumah menuju gudang untuk membantu orang tua Terdakwa menyusun ikan kering diterpal, tidak lama kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan langsung menuju kamar;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 220/PID/2021/PT BJM



- Bahwa pada saat Terdakwa pulang ke rumah, korban Iyoung belum ada di rumah Terdakwa, selanjutnya datang bapak Terdakwa dan langsung menuju ke dapur untuk mempersiapkan makan, tidak lama kemudian Terdakwa diminta oleh bapak Terdakwa untuk memanggil korban Iyoung untuk makan bersama bapak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian keluar rumah dan melihat korban Iyoung sudah ada di depan rumah, selanjutnya Terdakwa berkata kepada korban Iyoung bahwa di panggil bapak untuk makan, kemudian korban Iyoung dan bapak Terdakwa makan berdua di dapur, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar;
- Bahwa tidak lama kemudian korban Iyoung selesai makan dan langsung keluar menuju pelataran rumah dan duduk di bangku teras;
- Bahwa melihat korban Iyoung sedang duduk di bangku teras dan karena korban sering mengancam Terdakwa dan menuduh Terdakwa telah berzinah dengan mantan pacar Terdakwa yang diakui oleh korban Iyoung adalah keluarganya, hal tersebut membuat Terdakwa menjadi kesal dan sakit hati kepada korban Iyoung dan saat itu juga Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik milik bapak Terdakwa yang disimpan di dalam peti kayu di dalam kamar tidur, selanjutnya badik tersebut langsung Terdakwa cabut dari kumpangnya kemudian Terdakwa keluar menuju ke pelataran, kemudian Terdakwa langsung menghampiri sdr. Iyoung yang saat itu sedang duduk di bangku teras dan langsung menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau badik tersebut (badik tersebut ada di tangan sebelah kanan Terdakwa), bahwa pada saat Terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik ke arah perut bagian atas kanan korban Iyoung tersebut, Terdakwa sadar akan akibat dan Terdakwa sadar akan kemungkinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat berakibat maut bagi korban Iyoung;
- Bahwa tidak lama kemudian keluar ibu Terdakwa (saksi Rugaiyah) dari arah dapur langsung menghampiri Terdakwa dan berusaha merebut pisau badik dari tangan Terdakwa, tidak lama kemudian bapak Terdakwa (saksi Syamsuddin) juga keluar dari dalam rumah dan berusaha merebut pisau badik yang Terdakwa pegang dengan cara mendekap tubuh Terdakwa dari samping kiri sambil tangannya menekan pergelangan tangan Terdakwa supaya pisau badik yang Terdakwa pegang terlepas dan setelah pisau badik yang Terdakwa pegang berhasil terlepas, Terdakwa langsung kabur melarikan diri menuju arah gunung yang ada di depan rumah Terdakwa;



- Bahwa karena merasa panik, saksi Syamsuddin langsung membuang pisau badik tersebut ke samping rumah selanjutnya saksi Syamsuddin meminta tolong kepada saksi M. Ramli Als Pak Rizal untuk membawa korban Iyoung ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 445/58/VI/IGD/2021 tanggal 13 Juni 2021 yang ditanda tangani dr. Siti Dewi Fitria Ardianti dokter pada RSUD Pangeran Jaya Sumitra Pemerintah Kabupaten Kotabaru, dengan hasil pemeriksaan luar : terdapat luka sudah terjahit pada perut bagian atas kanan, panjang luka enam sentimeter dengan jumlah jahitan sepuluh.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki bernama Iyoung Als Rahmat Bin (Alm) Abdullah pada pemeriksaan luar luka tersebut di atas disebabkan persentuhan benda tajam;

Luka tersebut di atas termasuk luka berat yang dapat mengancam nyawa;

- Bahwa setelah mendapatkan perawatan medis, pihak Puskesmas meminta agar korban Iyoung dirujuk ke RSUD Kotabaru dan setelah dirujuk ke RSUD Kotabaru tepatnya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 korban Iyoung dinyatakan meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa Harun Saputra Als Harun Bin Syamsuddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Telah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM - 046/O.3.12/Eoh.2/08/2021, yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang pada tanggal 7 Oktober 2021 yang mana telah menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harun Saputra Als Harun Bin Syamsuddin bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Harun Saputra Als Harun Bin Syamsuddin berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kumpang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru yang terdapat bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa Harun Saputra Als Harun Bin Syamsuddin membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan, Nota Pembelaan (Pledoi) secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru tertanggal 11 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Harun Saputra Als Harun Bin Syamsuddin untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor REG. PERK. PDM- 046/0.3.12/Eoh.2/08/2021 tanggal 07 Oktober 2021 pada Perkara Pidana Nomor : 137/Pid.B/2021/PN Ktb;
3. Menyatakan Terdakwa Harun Saputra Als Harun Bin Syamsuddin tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Kematian", berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP, dan sudah sepatutnya dibebaskan dari Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan Terdakwa Harun Saputra Als Harun Bin Syamsuddin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka-Luka Berat", sebagaimana bunyi Pasal 351 ayat (2) KUHP sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan;
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 137/Pid.B/2021/PN Ktb, tanggal 18 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Harun Saputra als Harun Bin Syamsuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kumpang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru yang terdapat bercak darah;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 220/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 137/Akta Pid.B/2021/PN Ktb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru, yang mana isinya menerangkan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan Banding pada tanggal 25 Oktober 2021 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2021 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kotabaru dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 137/Pid.B/2021/PN Ktb ;

Telah membaca, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 2 November 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 137/Akta Pid.B/2021/PN Ktb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabaru dan terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 November 2021 sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 137/Pid.B/2021/PN Ktb, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kotabaru ;

Telah membaca, masing-masing Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 137/Pid.B/2021/PN Ktb, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru, baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2021, yang mana isinya telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Telah membaca, kontra memori banding dari Penuntut Umum yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 5 November 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 137/Akta Pid.B/2021/PN Ktb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabaru dan terhadap kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 November 2021 sesuai dengan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 137/Pid.B/2021/PN Ktb, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kotabaru ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2021, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 18 Oktober 2021 dengan demikian permintaan banding tersebut

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 220/PID/2021/PT BJM



diajukan oleh yang berhak dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 137/Pid.B/2021/PN Ktb, tanggal 18 Oktober 2021 terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 09.30 WITA di pelataran rumah Terdakwa yang terletak di Desa Lontar Utara Rt.08 Rw.02 Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru;
- Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana penganiayaan berawal ketika ibu Terdakwa menyiapkan makanan di dapur, setelah siap selanjutnya Terdakwa langsung makan, setelah selesai makan Terdakwa keluar rumah menuju gudang untuk membantu orang tua Terdakwa menyusun ikan kering di terpal, tidak lama kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan langsung menuju kamar;
- Bahwa pada saat Terdakwa pulang ke rumah, sdr. Iyoung belum ada di rumah Terdakwa, selanjutnya datang saksi Syamsudin dan langsung menuju ke dapur untuk mempersiapkan makan, tidak lama kemudian Terdakwa diminta oleh saksi Syamsudin untuk memanggil sdr. Iyoung untuk makan bersama bapak saksi Syamsudin;
- Bahwa Terdakwa kemudian keluar rumah dan melihat sdr. Iyoung sudah ada di depan rumah, selanjutnya Terdakwa berkata kepada sdr. Iyoung bahwa di panggil saksi Syamsudin untuk makan, kemudian sdr. Iyoung dan saksi Syamsudin makan berdua di dapur, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar;
- Bahwa tidak lama kemudian sdr. Iyoung selesai makan dan langsung keluar menuju pelataran rumah dan duduk di bangku teras dan Terdakwa melihat sdr. Iyoung sedang duduk di bangku teras dan karena sdr. Iyoung sering mengancam Terdakwa dan menuduh Terdakwa telah berzinah dengan mantan pacar Terdakwa yang diakui oleh sdr. Iyoung adalah keluarganya, hal tersebut membuat Terdakwa menjadi kesal, takut dan sakit hati kepada sdr. Iyoung dan saat itu juga Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik milik saksi Syamsudin yang disimpan di dalam peti kayu di dalam kamar tidur, selanjutnya badik tersebut langsung Terdakwa cabut dari kumpangnya kemudian Terdakwa keluar menuju ke pelataran, kemudian Terdakwa langsung menghampiri sdr. Iyoung



yang saat itu sedang duduk di bangku teras dan langsung menusuk perut sdr. Iyoung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau badik tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian keluar ibu Terdakwa dari arah dapur langsung menghampiri Terdakwa dan berusaha merebut pisau badik dari tangan Terdakwa, tidak lama kemudian saksi Syamsuddin juga keluar dari dalam rumah dan berusaha merebut pisau badik yang Terdakwa pegang dengan cara mendekap tubuh Terdakwa dari samping kiri sambil tangannya menekan pergelangan tangan Terdakwa supaya pisau badik yang Terdakwa pegang terlepas dan setelah pisau badik yang Terdakwa pegang berhasil terlepas, Terdakwa langsung kabur melarikan diri menuju arah gunung yang ada di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa sdr. Iyoung kemudian mendatangi saksi Ramli yang pada saat kejadian berada di tempat sambil memegang luka diperutnya kemudian meminta tolong kepada saksi Ramli untuk membawa sdr. Iyoung ke Puskesmas Lontar, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Syamsuddin, saksi Ramli membawa sdr. Iyoung ke Puskesmas Lontar untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa setelah sampai di Puskesmas Lontar, sdr. Iyoung mendapatkan perawatan medis tetapi setelah mendapatkan perawatan, pihak Puskesmas Lontar meminta dan menyarankan kepada keluarga Terdakwa agar sdr. Iyoung dirujuk ke RSUD Kotabaru, selanjutnya sdr. Iyoung dirujuk ke RSUD Kotabaru;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 01.30 WITA, sdr. Iyoung dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa sebagaimana Surat Perdamaian antara sdr. Masriansyah mewakili keluarga Terdakwa dengan sdr. Herbet Sandan mewakili keluarga sdr. Iyoung pada tanggal 13 Juni 2021 yang disaksikan oleh M. Supianor, Taufik Rahman, Muhammad Mandala Saputra, Yanto dan Iwan Setiawan yang pada pokoknya kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan perdamaian atas peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan korban Iyoung meninggal dunia dan sebagai rasa ucapan belasungkawa, saksi Masriansyah dari keluarga Terdakwa memberikan santunan berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada keluarga sdr. Iyoung serta membiayai segala keperluan mulai dari transportasi, biaya perawatan hingga pemakaman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang



menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada **dakwaan tunggal** melanggar **pasal 351 ayat (3) KUHP**, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, maka baik mengenai terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah cukup memenuhi rasa keadilan, sehingga dapatlah terwujud hakekat dari pemidanaan itu yang adalah agar Terdakwa diharapkan menjadi jera dan tidak akan lagi mengulangi perbuatannya itu serta dapat menginsyafi perilakunya dan dapat diterima kembali dalam masyarakat dengan baik ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 2 Nopember 2021 yang mana pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat serta memberikan hukuman yang lebih ringan dan / atau membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum karena Penerapan Pasal yang tidak tepat kepada Terdakwa sesuai dengan asas hukum In Dubio Pro Reo yang adalah jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa, yaitu dibebaskan dari Dakwaan Tunggal yang dipertimbangkan Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Kotabaru, dan ternyata hal ini secara substansial sama dengan Nota Pembelaan (Pledoi) secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 11 Oktober 2021 sebagaimana tersebut di atas, sehingga dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya hanya merupakan pengulangan saja dan jika dihubungkan dengan semua fakta yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada



dakwaan tunggal melanggar **pasal 351 ayat (3) KUHP** oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tanpa adanya keragu-raguan sebagaimana asas hukum *In Dubio Pro Reo* itu termasuk mengenai pemidanaannya, yang mana hal ini sesuai pula dengan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 04 November 2021 yang pada pokoknya juga sama dengan Tuntutan Pidananya yang telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 7 Oktober 2021 tersebut di atas, sehingga dengan demikian tidak ada hal-hal yang baru, maka Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak perlu untuk lebih lanjut mempertimbangkannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 137/Pid.B/2021/PN Ktb, tanggal 18 Oktober 2021 tersebut, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, **pasal 351 ayat (3) KUHP** dan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 137/Pid.B/2021/PN Ktb, tanggal 18 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **Jumat**, tanggal **3 Desember 2021** oleh kami **BINTORO WIDODO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAMBANG KUSTOPO, SH., MH.** dan **EKOWATI HARI WAHYUNI SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin **Nomor 220/PID/2021/PT BJM**, tanggal **10 November 2021** untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **8 Desember 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Gt. ERWINA DARMAWATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

BAMBANG KUSTOPO, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

EKOWATI HARI WAHYUNI, SH.

HAKIM KETUA,

ttd

BINTORO WIDODO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Gt. ERWINA DARMAWATI, SH.